



PUTUSAN

Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Subhan Halit als. Alex |
| Tempat lahir | : Sayang - sayang |
| Umur/Tanggal lahir | : 19 Tahun / 31 Desember 1998 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Lingk. Karang Pande Sayang Lauq Kel. Sayang-sayang kec. Cakranegara Kota Mataram |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa II :

| | |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : Rian Hidayat als. Ucok als. Patrian Hidayat |
| Tempat lahir | : Sayang - sayang |
| Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 17 Januari 1998 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Lingk. Lendang Re RT. 02 Kel. Sayang- sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Tidak ada |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara di Mataram, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 06 Oktober 2018 sampai dengan 04 Desember 2018 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr



Para Terdakwa menghadap sendiri;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 06 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr tanggal 06 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUBHAN HALIT als. ALEX dan terdakwa RIAN HIDAYAT als.UCOK als. PATRIAN HIDAYAT** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" melanggar pasal **363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa **SUBHAN HALIT als. ALEX dan terdakwa RIAN HIDAYAT als.UCOK als. PATRIAN HIDAYAT** dengan pidana penjara masing-masing **selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 14 inch warna silver hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. HAENIAH.
5. Memerintahkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa **1. SUBHAN HALIT als. ALEX dan terdakwa 2. RIAN HIDAYAT als.UCOK als. PATRIAN HIDAYAT** pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Juni tahun 2018 di Jl. Ahmad Yani Lingk. Kramat Nunggal Ke. Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. HAENIAH didalam kamar penjaga malam usaha Pencucian kendaraan dengan cara terdakwa ALEX memotong tali rafia yang dijadikan kunci jendela kamar, setelah terbuka, terdakwa ALEX masuk dengan cara melompati jendela, sedangkan terdakwa UCOK menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga, terdakwa ALEX mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 14 inch lalu menyerahkan kepada terdakwa UCOK yang berada diluar. Terdakwa ALEX keluar melalui jendela yang sama. Setelah itu para terdakwa masuk kedalam kios tempat saksi Hj. HAENIAH berjualan dengan cara mencongkel jendela papan kayu lalu mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 inch, beberapa bungkus rokok dan minuman kaleng. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Hj. HAENIAH, para terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa UCOK untuk disimpan.
- Bahwa saksi korban Hj. HAENIAH baru mengetahui barang-barangnya hilang pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wita. Atas peristiwa tersebut, saksi Hj. HAENIAH tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena menduga bahwa pelakunya orang jauh karena lokasinya yang berada dipinggir jalan besar dan tidak terdapat tembok pembatas.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Hj. HAENIAH mendengar dari warga sekitar bahwa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya adalah para terdakwa karena para terdakwa mengatakan bahwa Hj. HAENIAH tidak berani melaporkannya ke Polisi. Selain itu Hj. HAENIAH juga mendengar dari salah satu pekerjanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 Inch dijual pada seseorang di Sindu. Saksi Hj. HAENIAH kemudian menghubungi saksi AHMAD BAIDAWI, Petugas kepolisiannya yang bertugas di Polsek Cakranegara. Saksi HAENIAH lalu diminta untuk membuat Laporan Polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, bahwa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV merk Polytron 14 inch ditemukan pada saksi NYOMAN SUMARNI als. BIK SU, menurut saksi BIK SU bahwa televisi tersebut dibeli dari terdakwa ALEX seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang lainnya belum ditemukan.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Hj. HAENIAH menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. HAENIAH

- Benar bahwa tidak kenal dengan para terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar.
- Benar bahwa saksi mengetahui mengapa para terdakwa di hadirkan ke muka persidangan sehubungan tentang pencurian barang-barang milik saksi.
- Bahwa saksi kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 02.00 wita di tempat pencucian mobil milik saksi di Jl. Ahmad Yani Lingk. Kramat Nunggal Ke. Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Benar bahwa adapun barang yang diambil adalah 2 (dua) unit televisi yang diambil di dalam kamar penjaga malam dan didalam kios milik saksi, adapun barang yang hilang adalah berupa televisi merk Polytron warna hitam ukuran 21 inch, rokok, minuman kaleng, snack, rokok dan tabung gas sebanyak 7 (tujuh) buah.
- Benar bahwa barang-barang tersebut hilang pada waktu yang bersamaan pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, dan baru saksi ketahui sekitar jam 07.00 wita.
- Benar bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya sehingga saksi tidak melaporkan kejadian tersebut. Namun di lingkungan tempat tinggal saksi, saksi mendengar dari warga sekitar bahwa para terdawalah yang telah mengambil barang-barang di tempat cuci mobil namun dikatakan oleh para terdakwa bahwa saksi tidak berani melaporkan perbuatan para terdakwa dan Polisi tidak ada yang berani menangkap para terdakwa,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka saksi langsung berkoordinasi dengan Polisi dari Polsek Cakranegara dan saksi diminta melaporkan kejadian tersebut.

- Benar bahwa setelah membuat Laporan Polisi, dikantor Polsek Cakranegara saksi sempat bertemu dengan dengan terdakwa SUBHAN HALIT als. ALEX yang lebih dulu ditangkap, terdakwa ALEX mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi dan mengatakan bahwa terdakwa ALEX tidak ikut bersama UCOK menjual barang-barang yang diambil di kios.
- Benar bahwa awalnya para terdakwa bekerja pada saksi sebagai tukang cuci mobil dan belakangan terakhir para terdakwa minta kepada saksi sebagai penjaga malam karena butuh tempat tinggal meskipun tidak dibayar. Karena tidak puas dengan upah yang saksi berikan akhirnya para terdakwa minta berhenti sebagai penjaga malam, namun masih tetap bekerja sebagai tukang cuci mobil.
- Benar bahwa sejak saksi kehilangan barang-barang, para terdakwa tidak lagi datang mencuci mobil.
- Benar bahwa barang yang berhasil ditemukan hanya 1 (satu) unit TV yang dijual terdakwa ALEX pada saksi NYOMAN SUMARNI, yang lainnya tidak ditemukan.
- Bahwa para terdakwa masuk kedalam kamar dan ke dalam kios dengan cara merusak jendela

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NYOMAN SUMARNI als. BIK SU

- Benar bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi benar.
- Bahwa saksi pernah membeli sebuah televisi dari terdakwa ALEX seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar sore hari.
- Benar bahwa saksi tidak tahu bahwa televisi merk Polytron yang dijual oleh terdakwa ALEX adalah barang hasil curian karena waktu itu terdakwa ALEX mengatakan televisi tersebut adalah miliknya.
- Benar bahwa saksi membeli televisi bertempat di rumah saksi di Sindu Cakranegara.

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan.



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUBHAN HALIT als. ALEX

- Benar bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah televisi ukuran 14 inch didalam kamar penjaga malam ditempat pencucian mobil milik Hj, Haeniah yang terdakwa lakukan bersama terdakwa UCOK.
- Benar bahwa terdakwa masuk melalui jendela dengan cara memotong tali raffia yang dijadikan pengikat jendela, kemudian terdakwa yang bertugas untuk masuk sedangkan terdakwa UCOK menunggu diluar.
- Benar bahwa setelah berhasil mengambil TV, terdakwa bersama UCOK pergi membawa TV tersebut kerumahnya terdakwa UCOK.
- Benar bahwa sorenya terdakwa pergi menjual TV merk Polytron tersebut kepada saksi BIK SU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Benar bahwa alasan terdakwa mengambil TV milik ibu Hj. HAENIAH karena upah yang diberikan sangat kecil, sehingga timbul niat untuk mencuri

2. Terdakwa RIAN HIDAYAT als. UCOK als. PATRIAN HIDAYAT

- Benar bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa sebuah televisi ukuran 14 inch didalam kamar penjaga malam ditempat pencucian mobil milik Hj. Haeniah yang terdakwa lakukan bersama terdakwa ALEX.
- Benar bahwa terdakwa ALEX yang bertugas masuk melalui jendela dengan cara memotong tali raffia yang dijadikan pengikat jendela, kemudian terdakwa yang bertugas untuk menunggu diluar.
- Benar bahwa setelah berhasil mengambil TV, terdakwa bersama ALEX pergi membawa TV tersebut kerumahnya terdakwa di Lingk. Lendang Re RT. 02 Kel. Sayang-sayang.
- Benar bahwa terdakwa ALEX yang pergi menjual TV merk Polytron tersebut kepada saksi BIK SU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian setengahnya yakni Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Benar bahwa alasan terdakwa mengambil TV milik ibu Hj. HAENIAH karena upah yang diberikan sangat kecil, sehingga timbul niat untuk mencuri.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- **1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 14 inch warna silver hitam.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. HAENIAH didalam kamar penjaga malam usaha Pencucian kendaraan dengan cara terdakwa ALEX memotong tali rafia yang dijadikan kunci jendela kamar, setelah terbuka, terdakwa ALEX masuk dengan cara melompati jendela, sedangkan terdakwa UCOK menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga, terdakwa ALEX mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 14 inch lalu menyerahkan kepada terdakwa UCOK yang berada diluar. Terdakwa ALEX keluar melalui jendela yang sama. Setelah itu para terdakwa masuk kedalam kios tempat saksi Hj. HAENIAH berjualan dengan cara mencongkel jendela papan kayu lalu mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 inch, beberapa bungkus rokok dan minuman kaleng. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Hj. HAENIAH, para terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa UCOK untuk disimpan.
- Bahwa saksi korban Hj. HAENIAH baru mengetahui barang-barangnya hilang pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wita. Atas peristiwa tersebut, saksi Hj. HAENIAH tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena menduga bahwa pelakunya orang jauh karena lokasinya yang berada dipinggir jalan besar dan tidak terdapat tembok pembatas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama Subhan Halit als. Alex dan Rian Hidayat als. Ucok als. Patrian Hidayat, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*mengambil*' adalah berpindahnya suatu barang atau benda dari tempatnya semula yang dilakukan oleh pelaku, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan '*sesuatu barang*' adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut, dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Hj. HAENIAH didalam kamar penjaga malam usaha Pencucian kendaraan dengan cara terdakwa ALEX memotong tali rafia yang dijadikan kunci jendela kamar, setelah terbuka, terdakwa ALEX masuk dengan cara melompati jendela, sedangkan terdakwa UCOK menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga, terdakwa ALEX mengambil 1 (satu) buah TV merk Polytron 14 inch lalu menyerahkan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr



kepada terdakwa UCOK yang berada diluar. Terdakwa ALEX keluar melalui jendela yang sama. Setelah itu para terdakwa masuk kedalam kios tempat saksi Hj. HAENIAH berjualan dengan cara mencongkel jendela papan kayu lalu mengambil barang-barang berupa 7 (tujuh) buah tabung gas, 1 (satu) unit televisi merk Polytron 21 inch, beberapa bungkus rokok dan minuman kaleng. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik Hj. HAENIAH, para terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa UCOK untuk disimpan.

- Bahwa saksi korban Hj. HAENIAH baru mengetahui barang-barangnya hilang pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekitar jam 07.00 wita. Atas peristiwa tersebut, saksi Hj. HAENIAH tidak langsung melaporkan kejadian tersebut karena menduga bahwa pelakunya orang jauh karena lokasinya yang berada dipinggir jalan besar dan tidak terdapat tembok pembatas.
- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Hj. HAENIAH mendengar dari warga sekitar bahwa orang yang telah mengambil barang-barang miliknya adalah para terdakwa karena para terdakwa mengatakan bahwa Hj. HAENIAH tidak berani melaporkannya ke Polisi. Selain itu Hj. HAENIAH juga mendengar dari salah satu pekerjanya mengatakan bahwa 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 Inch dijual pada seseorang di Sindu. Saksi Hj. HAENIAH kemudian menghubungi saksi AHMAD BAIDAWI, Petugas kepolisiannya yang bertugas di Polsek Cakranegara. Saksi HAENIAH lalu diminta untuk membuat Laporan Polisi. Setelah dilakukan penyelidikan, bahwa 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 inch ditemukan pada saksi NYOMAN SUMARNI als. BIK SU, menurut saksi BIK SU bahwa televisi tersebut dibeli dari terdakwa ALEX seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Barang-barang lainnya belum ditemukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 Inch, yang seluruhnya adalah milik orang lain yaitu saksi korban Hj. HAENIAH Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa *dengan maksud* mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan *untuk dimiliki* adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian *secara melawan hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa setelah mengambil 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 Inch, milik yaitu saksi korban Hj. HAENIAH kemudian menjual kepada saksi NYOMAN SUMARNI als. BIK SU seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). dan uangnya dipergunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menjual barang milik saksi Nelson Baitanu telah memenuhi unsur memiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diketahui bahwa yang mengambil mengambil 1 (satu) unit TV merk Polytron 14 Inch, milik yaitu saksi korban Hj. HAENIAH tersebut pada bulan Juni tahun 2018 di Jl. Ahmad Yani Lingk. Kramat Nunggal Ke. Sayang-sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara bersama-sama sesuai kehendak mereka berdua. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka dalam perkara ini tidak akan dipertimbangkan mengenai pengurangan masa penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 547/Pid.B/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Subhan Halit als. Alex** dan Terdakwa II **Rian Hidayat als. Ucok als. Patrian Hidayat**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Subhan Halit als. Alex** dan Terdakwa II **Rian Hidayat als. Ucok als. Patrian Hidayat** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) unit televisi merk Polytron ukuran 14 inch warna silver hitam**

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. HAENIAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami H. DIDIEK JATMIKO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KURNIA MUSTIKAWATI, SH, dan NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAHARANSYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh BAIQ SRI SAPTIANINGSIH, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

H. DIDIEK JATMIKO, SH, MH.

NYOMAN AYU WULANDARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BAHARANSYAH, SH.